

# Penerapan Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Pidana

Tirani Sihombing<sup>1</sup>, Debora<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas HKBP Nommensen

e-mail: [tirani.sihombing@student.uhn.ac.id](mailto:tirani.sihombing@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [debora@uhn.ac.id](mailto:debora@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Penerapan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam hukum acara pidana merupakan upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang efisien dan aksesibel bagi masyarakat, tanpa mengabaikan hak-hak dasar terdakwa maupun korban. Prinsip ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk mempercepat proses peradilan, mengurangi birokrasi, serta menurunkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan murah dapat mendorong terciptanya keadilan yang lebih merata dan mengurangi beban sistem peradilan yang terkadang terlalu rumit dan memakan waktu lama. Namun, penerapan prinsip ini juga harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam proses hukum, serta memastikan hak-hak terdakwa tetap terjaga.

**Kata Kunci:** *Penerapan, Prinsip Peradilan, Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Hukum Acara Pidana, Keberlanjutan Hukum, Efisiensi*

## Abstract

The application of the principles of simple, speedy and low cost trials in criminal procedure law is an effort to create an efficient and accessible justice system for the community, without ignoring the basic rights of defendants and victims. This principle is regulated in various regulations, including Law No. 48 of 2009. In practice, the application of this principle aims to accelerate the judicial process, reduce bureaucracy, and reduce costs incurred by the parties involved in the criminal justice process. Thus, a simple, fast and cheap justice system can encourage the creation of more equitable justice and reduce the burden of the justice system which is sometimes too complicated and time consuming. However, the application of this principle must also be balanced with strict supervision so as not to cause injustice in the legal process, as well as ensuring that the rights of the defendant are maintained.

**Keywords:** *Implementation of the Principles of Simple, Fast, Low Cost, Criminal Procedure, Legal Sustainability, Efficiency*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Pencantuman ketentuan ini dalam UUD 1945 mempertegas landasan hukum negara dan sekaligus menjadi mandat bagi negara bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan kesejahteraan umum, serta membentuk masyarakat yang adil dan makmur (Ubaedillah, 2012).

Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam pelaksanaan hukum, dan perkembangan hukumnya sejalan dengan perkembangan bangsa. Negara ini menganut sistem hukum tertentu untuk menjaga ketertiban demi tercapainya keadilan dalam bernegara. Sejalan dengan tujuan tersebut, peraturan hukum akan terus berkembang mengikuti dinamika pergaulan masyarakat. Perubahan peraturan hukum ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian

dengan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan pembaruan peraturan yang relevan dan sesuai dengan kondisi terkini (Rasjidi, 2003).

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam Pasal 4 ayat (2), disebutkan bahwa peradilan bertujuan untuk membantu pencari keadilan dan berupaya mengatasi segala hambatan dan kendala demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengertian mengenai "sederhana" dan "biaya ringan" hanya dijelaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2009, yang menyatakan bahwa "sederhana" berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Sedangkan "biaya ringan" merujuk pada biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Meskipun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tetap tidak mengabaikan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran serta keadilan. Sedangkan pengertian "cepat" tidak dijelaskan secara eksplisit dalam penjelasan tersebut, oleh karena itu, dapat diukur berdasarkan kelaziman yang dirasakan oleh masyarakat melalui perlakuan yang wajar dan sesuai seharusnya dari aparat penegak hukum. Misalnya, dalam suatu kasus, Kepolisian segera melakukan penyidikan dan melimpahkan perkara, Jaksa segera melimpahkan dan mengajukan tuntutan, serta Hakim segera mengadili dan memutuskan tanpa ada penundaan yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan tentunya dengan penuh tanggung jawab (Sihotang, 2012).

Prosedur yang rumit dapat menyebabkan suatu perkara tidak berjalan dengan cara yang sederhana. "Sederhana" juga dapat dipahami sebagai suatu proses yang tidak kompleks, jelas, langsung, tidak bisa diperdebatkan, mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, mudah diterapkan, sistematis, dan konkrit, baik dari sudut pandang pencari keadilan maupun dari perspektif penegak hukum yang memiliki beragam tingkat kualifikasi, baik dalam hal pendidikan, kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan faktor lainnya (Sunaryo, 2003). Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah asas pengadilan yang, jika diterapkan dengan baik, akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan sama di hadapan hukum (Sundari, 2015).

Keadilan dalam arti legalitas merujuk pada kualitas yang tidak terkait dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan cara penerapannya. Keadilan dalam pengertian ini sesuai dengan dan diwajibkan oleh setiap hukum positif. Dengan demikian, keadilan adalah keadilan yang didasarkan pada hukum (Kelsen, 2006).

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas penerapan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peneliti menyusun penelitian ini untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Dengan adanya peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, masyarakat tidak akan terhambat oleh prosedur yang rumit atau biaya yang terlalu tinggi dalam memperjuangkan hak-haknya di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bersifat kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder (Soekanto, 2003).

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap tingkat sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal,
- d. Perbandingan hukum,
- e. Sejarah hukum (Soekanto, 2003)

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan difokuskan pada penarikan asas hukum, baik yang terdapat dalam hukum positif tertulis maupun yang tidak tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang dapat digunakan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan, baik secara tersirat maupun tersurat (Sunggono, 2003).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 4 ayat (2) dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa peradilan berfungsi untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan serta tantangan yang ada, agar tercapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak dijelaskan secara eksplisit, namun asas tersebut diamanatkan untuk diterapkan dalam undang-undang ini. Hal ini dapat ditemukan dalam penjelasan umum yang menyatakan bahwa asas yang melindungi martabat manusia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga harus ditegakkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, dinyatakan bahwa asas-asas seperti peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsisten di seluruh tingkat peradilan.

Definisi tentang "sederhana" dan "biaya ringan" hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa "sederhana" berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Sementara itu, "biaya ringan" merujuk pada biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat. Meskipun demikian, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tetap tidak mengabaikan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Sementara itu, penjelasan mengenai "cepat" tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penerapannya dapat diukur berdasarkan standar yang dapat dirasakan oleh masyarakat, dengan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya dari aparat penegak hukum. Sebagai contoh, dalam suatu kasus, Kepolisian harus segera melakukan penyidikan dan melimpahkan perkara, Jaksa harus segera melimpahkan dan menuntut, serta Hakim harus segera mengadili dan memutuskan perkara tanpa penundaan yang tidak sah menurut hukum, dan semua ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab (Sihotang, 2009).

Prosedur yang rumit dan berbelit-belit dapat menyebabkan suatu perkara menjadi tidak berjalan dengan sederhana. Sederhana juga dapat dipahami sebagai proses yang tidak kompleks, jelas, langsung, mudah dipahami, mudah dilaksanakan, mudah diterapkan, serta sistematis dan konkret, baik dari perspektif pencari keadilan maupun penegak hukum. Hal ini penting mengingat penegak hukum memiliki tingkat kualifikasi yang sangat beragam, termasuk dalam hal pendidikan, kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan faktor lainnya. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah asas peradilan yang, jika diterapkan dengan baik, akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum (Sundari, 2015).

Pelanggaran terhadap norma hukum pidana umumnya langsung ditindak oleh pengadilan tanpa memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum pidana (delik atau tindak pidana), aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim segera melakukan tindakan (Sabuan, 1990). Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, dan agar perlindungan tersebut terjamin, hukum harus diterapkan dengan efektif (Mertokusumo, 1991).

Dalam KUHAP, konsep peradilan cepat banyak diterjemahkan melalui penggunaan istilah "segera". Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang diterapkan dalam KUHAP sesungguhnya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penerapan asas tersebut sangat penting dalam peradilan, terutama untuk mencegah penahanan yang terlalu lama sebelum adanya putusan hakim, karena hal tersebut menyangkut hak asasi manusia (Setiawan, 1992).

### **Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Tarutung, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain mencakup:

#### **1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

- a. **Kompetensi Hakim dan Aparat Pengadilan:** Kualitas hakim, panitera, dan petugas pengadilan lainnya sangat mempengaruhi kelancaran dan kesederhanaan proses peradilan. Hakim yang berpengalaman dan terlatih dengan baik dapat menangani perkara dengan lebih efisien. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tarutung perlu memastikan bahwa hakim dan staf pengadilan memiliki keterampilan dan kompetensi yang cukup untuk menangani perkara dengan cepat dan efektif.
- b. **Pelatihan dan Pendidikan:** Pelatihan rutin bagi hakim dan staf pengadilan mengenai prosedur peradilan yang efisien, serta pengembangan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

#### **2. Fasilitas dan Infrastruktur Pengadilan**

- a. **Ketersediaan Sarana dan Prasarana:** Pengadilan Negeri Tarutung perlu dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti ruang sidang yang memadai, sistem administrasi yang efisien, serta akses teknologi yang memadai. Fasilitas yang baik akan mendukung kelancaran proses persidangan dan administrasi perkara, sehingga dapat mempercepat penyelesaian perkara.
- b. **Akses ke Teknologi:** Penggunaan teknologi informasi dalam proses pengadilan, seperti **e-court**, dapat mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang terlibat dalam perkara.

#### **3. Anggaran dan Pembiayaan Peradilan**

- a. **Pendanaan yang Memadai:** Pengadilan Negeri Tarutung perlu memiliki anggaran yang cukup untuk mendukung operasionalnya, termasuk untuk pengadaan teknologi, pelatihan SDM, dan pemeliharaan fasilitas. Tanpa pendanaan yang memadai, proses peradilan tidak dapat berjalan secara efisien dan biaya yang dikeluarkan untuk peradilan bisa meningkat.
- b. **Pengelolaan Anggaran yang Efisien:** Pengelolaan anggaran yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa dana digunakan secara tepat dan efisien, sehingga dapat mempercepat penyelesaian perkara tanpa mengurangi kualitas pelayanan peradilan.

#### **4. Penggunaan Teknologi Informasi**

- a. **Sistem Manajemen Perkara Elektronik (e-court):** Pemanfaatan teknologi seperti sistem **e-court** untuk pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, dan sidang elektronik dapat mempercepat proses penyelesaian perkara serta mengurangi biaya operasional.
- b. **Sidang Jarak Jauh (Virtual Court):** Pengadilan Negeri Tarutung dapat memanfaatkan sidang jarak jauh untuk mempercepat jalannya persidangan, terutama mengingat kendala geografis, sekaligus mengurangi biaya perjalanan yang harus dikeluarkan oleh pihak yang terlibat dalam perkara.

## 5. Ketersediaan dan Kualitas Advokat

- a. **Advokat yang Kompeten:** Advokat yang memahami prosedur peradilan yang cepat dan efisien dapat mempercepat penyelesaian perkara. Di Tarutung, keberadaan advokat yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan peradilan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah hukum dengan cepat akan sangat mendukung penerapan asas ini.
- b. **Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR):** Penggunaan metode penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi atau arbitrase, dapat mengurangi jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan, sehingga mempercepat proses peradilan di Pengadilan **Negeri Tarutung**.

## 6. Kendala Geografis dan Infrastruktur Daerah

- a. **Aksesibilitas Pengadilan:** **Pengadilan Negeri Tarutung** berada di daerah yang mungkin menghadapi tantangan geografis, seperti kesulitan akses dari daerah sekitarnya. Kendala ini dapat mempengaruhi kelancaran proses peradilan, karena pihak-pihak yang terlibat dalam perkara mungkin kesulitan untuk menghadiri persidangan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi untuk sidang jarak jauh sangat membantu dalam mengatasi masalah geografis tersebut.
- b. **Sarana Transportasi:** Keterbatasan fasilitas transportasi di daerah tersebut dapat menyebabkan keterlambatan kedatangan saksi, pihak yang berperkara, atau pengacara dalam persidangan. Penggunaan teknologi dan pengaturan jadwal sidang yang lebih fleksibel dapat membantu mengatasi masalah ini.

## 7. Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat

- a. **Kesadaran Hukum yang Tinggi:** Masyarakat dengan kesadaran hukum yang baik akan lebih cepat memahami hak-haknya dan lebih cenderung menyelesaikan sengketa melalui prosedur yang sesuai. Penyuluhan hukum yang efektif di Tarutung dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mengurangi jumlah perkara yang berlarut-larut.
- b. **Pendekatan Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi:** Penyuluhan mengenai penyelesaian sengketa alternatif (seperti mediasi) dapat membantu mengurangi beban perkara di **Pengadilan Negeri Tarutung**, sehingga proses peradilan menjadi lebih cepat dan efisien.

## 8. Regulasi dan Kebijakan Pengadilan

- a. **Kebijakan Pengadilan Negeri Tarutung:** **Pengadilan Negeri Tarutung** perlu memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terkait standar waktu penyelesaian perkara, serta prosedur yang sederhana untuk menangani perkara dengan efisien. Pengadilan dapat menetapkan prosedur yang lebih ringkas untuk perkara-perkara yang tidak terlalu rumit.
- b. **Penyederhanaan Prosedur Hukum:** Regulasi yang mengatur cara pengajuan perkara dan tahapan persidangan perlu disederhanakan, terutama untuk perkara-perkara yang sederhana atau dengan nilai tuntutan yang kecil, agar prosesnya lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih rendah.

## 9. Pengawasan dan Evaluasi

- a. **Pengawasan yang Efektif:** Pengawasan yang dilakukan oleh **Mahkamah Agung** atau lembaga terkait dapat memastikan bahwa peradilan di **Tarutung** berjalan secara efisien dan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengawasan ini juga berfungsi untuk mencegah penundaan yang tidak perlu dalam proses peradilan.
- b. **Evaluasi Berkala:** Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja **Pengadilan Negeri Tarutung** serta mengidentifikasi hambatan atau masalah yang terjadi dalam proses peradilan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi peradilan di masa mendatang.

## 10. Partisipasi Pemerintah dan Dukungan dari Stakeholder Terkait

- a. **Dukungan dari Pemerintah Daerah:** Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung sistem peradilan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta memberikan dukungan anggaran. Kerja sama yang baik antara **Pengadilan Negeri Tarutung** dan pemerintah daerah dapat mempercepat pengadaan fasilitas yang diperlukan.
- b. **Kerjasama dengan Lembaga Terkait:** **Pengadilan Negeri Tarutung** perlu melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga

mediasi, untuk mempercepat penyelesaian perkara dan meningkatkan efisiensi proses peradilan.

## SIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip tersebut meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Dengan proses yang lebih sederhana dan biaya yang lebih rendah, lebih banyak individu yang dapat mengajukan perkara. Biaya yang lebih rendah dalam proses peradilan membantu meringankan beban finansial bagi para pihak yang terlibat, sehingga dorongan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum meningkat. Meskipun fokus pada kecepatan dan biaya, penting untuk memastikan bahwa kualitas keputusan yang dihasilkan tetap terjaga. Keadilan substantif harus tetap menjadi prioritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, S. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, H. (2006). *Teori umum tentang hukum dan negara*. Bandung: Nusa Media & Nuansa.
- Mahmudji, S. S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Rasjid, L. (2003). *Hukum sebagai suatu sistem*. Bandung: Tidak diterbitkan.
- Rozak, B. D. (2012). *Pancasila, demokrasi, HAM dan masyarakat madani*. Jakarta: Kencana & ICCE UIN Jakarta.
- Sabuan, A. (1990). *Hukum acara pidana*. Bandung: Angkasa.
- Setiawan, (1992). *Aneka masalah hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Sihotang, N. S. (2016, October). Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan negeri Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. *Jom Fakultas Hukum, III*(2).
- Sihotang, N. S. (n.d.). *Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan negeri Pekanbaru*. Pekanbaru: Tidak diterbitkan.
- Sundari, E. (2015). *Praktik class action di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sunaryo, S. (2005). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Malang: UMM Press.